



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Accredited No. 204/E/KPT/2022

DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.27084>

Volume 10, No. 3, 2025 (2050-2063)

MITIGASI RISIKO DAN EFEKTIVITAS PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG RUBARU

A'azzah Billah

Universitas Al-Amien Prenduan

aazzahbillah@gmail.com

Nurul Hidayati

Universitas Al-Amien Prenduan

nurulonly.hidayati@gmail.com

Abstrak

Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian masyarakat, terutama melalui penyaluran pembiayaan berbasis syariah seperti akad Murabahah. Namun, dalam pelaksanaannya, lembaga seperti KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru tetap menghadapi potensi risiko pembiayaan, salah satunya adalah risiko gagal bayar. Untuk mengatasi hal ini, penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dianggap sebagai langkah penting dalam proses analisis pembiayaan guna meminimalisir risiko tersebut. Namun demikian, efektivitas prinsip ini masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama karena masih ditemukan kasus pembiayaan bermasalah meskipun prinsip 5C telah diterapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua hal utama: pertama, bagaimana penerapan mitigasi risiko melalui prinsip 5C dalam pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Cabang Rubaru; dan kedua, bagaimana efektivitas prinsip 5C dalam mendukung kelancaran pembiayaan agar terhindar dari non-performing financing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap proses pembiayaan yang dilakukan di BMT NU Cabang Rubaru. Peneliti mewawancarai pihak manajemen dan nasabah yang terlibat dalam proses pembiayaan Murabahah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait penerapan prinsip 5C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C secara umum telah menjadi standar dalam analisis pembiayaan di BMT NU Cabang Rubaru. Prinsip ini cukup efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan, dibuktikan dengan rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah. Namun, keterbatasan dalam sumber daya manusia dan ketergantungan pada informasi dari

nasabah masih menjadi kendala. Oleh karena itu, meskipun prinsip 5C membantu dalam meningkatkan kualitas pembiayaan, dibutuhkan perbaikan dalam implementasinya agar lebih optimal.

Kata kunci: Risiko Mitigasi, Prinsip 5C, Pembiayaan Murabahah, BMT NU

Abstract

Islamic financial institutions have a strategic role in encouraging the community's economy, especially through the distribution of sharia-based financing such as the Murabahah contract. However, in its implementation, institutions such as KSPPS BMT NU East Java Rubaru Branch still face potential financing risks, one of which is the risk of default. To overcome this, the application of the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) is considered an important step in the financing analysis process to minimize these risks. However, the effectiveness of this principle still needs to be studied further, especially since there are still cases of problematic financing even though the 5C principle has been applied. Based on this background, this research is focused on two main things: first, how to apply risk mitigation through the 5C principle in Murabahah financing at KSPPS BMT NU Rubaru Branch; and second, how effective is the 5C principle in supporting smooth financing to avoid non-performing financing. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data was collected through in-depth interview techniques, direct observation, and documentation of the financing process carried out at BMT NU Rubaru Branch. The researcher interviewed the management and customers involved in the Murabahah financing process to obtain a comprehensive picture of the application of the 5C principle. The results of the study show that the application of the 5C principle in general has become the standard in financing analysis at BMT NU Rubaru Branch. This principle is quite effective in reducing financing risks, as evidenced by the low level of non-performing financing. However, limitations in human resources and dependence on information from customers are still obstacles. Therefore, although the 5C principle helps in improving the quality of financing, improvements in its implementation are needed to be more optimal.

Kata kunci: Risk Mitigation, 5C Principles, Murabahah Financing, BMT NU

1. Pendahuluan

Lembaga keuangan memang belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam, namun prinsip pertukaran dan kredit sudah ada dan sering muncul pada masa Nabi Muhammad SAW dan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan

pembangunan ekonomi dan perdagangan turut mempengaruhi munculnya lembaga-lembaga yang menangani transaksi keuangan. Para pebisnis dan wirausaha tidak lagi mampu mengelola keuangannya sendiri (Ridwan, 2005).

Sistem lembaga keuangan di Indonesia dikelola oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan terlengkap yang tidak hanya menghimpun dan menyalurkan uang masyarakat, tetapi juga menyediakan layanan perbankan seperti layanan transfer antar bank. Namun lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai jenis lebih banyak dibandingkan lembaga keuangan bank, dan setiap lembaga keuangan non bank mempunyai ciri usahanya masing-masing (Ismail, 2011).

Mitigasi risiko merupakan strategi untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Oleh karena itu, proses ini erat kaitannya dengan pengendalian internal. Tiga kaitan keduanya merujuk pada tindakan pencegahan (preventive action) atau penerapan sistem peringatan dini (early warning system). Berbagai risiko sering kali atau dapat muncul di dalam perusahaan yang dampaknya dapat mempengaruhi operasional. Namun risiko ini dapat didefinisikan, diukur, dan pada akhirnya diminimalkan, risiko yang dapat dikelola (controllable risk) (Indonesia, 2015).

Kamus sains populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil yang berguna atau tujuan yang mendukungnya. Efektivitas merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Hal ini, dianggap efektif apabila tujuan atau sasaran dicapai dengan cara tertentu. (Rosalina, 2012)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan Baitul tamwil. Baitul maal lebih fokus pada upaya nirlaba yang menghimpun dan menyalurkan dana seperti: zakat, infaq dan sedekah, sedangkan Baitul Tamwi merupakan perusahaan yang menghimpun dan menyalurkan dana komersial. usaha-usaha ini merupakan bagian yang berkaitan dengan BMT sebagai lembaga yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat kecil. Lembaga keuangan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena selain lembaga keuangan yang berbasis syariah ini tidak bersifat riba, juga sangat berkontribusi terhadap perekonomian Negara (Nurul Huda, 2010). Salah satu misi utama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah memberikan pembinaan dan pendanaan kepada usaha kecil. BMT harus aktif dalam kegiatan lembaga kredit mikro, misalnya membantu, membimbing, memberi nasihat dan mengendalikan kegiatan usaha nasabah.

Diantara banyaknya lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia, BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bentuk KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Keuangan Syariah) yang berbasis syariah. Produk yang dimiliki oleh BMT NU adalah produk tabungan syariah dan produk keuangan syariah lainnya. Salah satu produknya yang menawarkan pembiayaan jual-beli secara mencicil yaitu produk Murabahah, Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.

Produk keuangan tersebut adalah Murabahah yang menerapkan prinsip 5C dalam sistem operasinya. Prinsip-prinsip 5C adalah Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral.

Prinsip 5c yang digunakan dalam pembiayaan ini bertujuan untuk memposisikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak ada nasabah yang dapat memintanya. Hal ini untuk meminimalisir peluang kredit macet yang dapat mengganggu sistem operasional keuangan dan produk BMT NU Cabang Rubaru. Oleh karena itu, dalam menerima pendanaan yang ditawarkan nasabah BMT NU, harus hati-hati dalam menyalurkan pendanaannya agar dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan margin atau keuntungan yang jelas. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan oleh bank dengan sistem pemeringkatan yang menilai kapasitas dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Bank kemudian menganalisis pembiayaan tersebut berdasarkan prinsip 5C.

Setelah saya melakukan observasi awal di BMT NU Cabang Rubaru pada pembiayaan Murabahah terdapat lima nasabah yang memiliki tunggakan sampai akhirnya agunan dijual atau di lelang sehingga prinsip 5C menjadi tidak efektif. Hal ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa prinsip 5c merupakan salah satu indikator yang mendukung kelancaran arus modal dan meminimalkan terbentuknya kredit macet pada perusahaan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Yusya Melati yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Proses Pemberian Kredit dan Penerapan Relaksasi Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Koperasi Bayu Sudan Di Tabanan” (2023). Menjelaskan bahwa penerapan prinsip 5C memegang peranan yang sangat penting. peranan penting dalam memutuskan apakah calon konsumen akan menerima kredit atau tidak. Penerapan prinsip 5C dapat dijadikan landasan dalam proses pemberian kredit dan membantu dalam mengevaluasi calon nasabah agar terhindar dari permasalahan kredit macet.

Berdasarkan masalah yang sudah dijabarkan di latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Mitigasi Risiko dan Efektivitas Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru”

2. Kajian Pustaka

2.1.Mitigasi Risiko

Mitigasi adalah tindakan yang telah direncanakan agar dapat mengurangi bahaya atau mengurangi dampak dari suatu kejadian, sedangkan risiko adalah hal yang merugikan dan membahayakan dari suatu tindakan. Mitigasi risiko adalah suatu cara yang dilakukan agar dapat mengurangi kemungkinan timbulnya dampak yang berpotensi merugikan dan membahayakan dari suatu tindakan (jeni andriani Dkk, 2022). Pentingnya mitigasi risiko terletak pada upaya untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk risiko yang timbul. maka dengan adanya mitigasi risiko yang efektif, suatu organisasi dapat melindungi aset, menjaga nama baik, memastikan kelancaran dalam operasionalnya. Mitigasi risiko pembiayaan pada perbankan adalah upaya untuk mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul karena pendanaan bank. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin

terjadi, dan untuk memastikan bahwa bank tetap berada dalam posisi yang stabil dan memiliki daya tahan yang cukup untuk mengatasi potensi kerugian (Budianto, 2023).

Mitigasi risiko pembiayaan dalam perbankan syariah adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul akibat pemberian pembiayaan oleh bank. Mitigasi ini bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan bank serta meningkatkan ketahanan dalam menghadapi berbagai risiko yang terkait dengan pembiayaan. Bank syariah menerapkan berbagai strategi mitigasi, seperti diversifikasi portofolio pembiayaan, analisis risiko yang ketat sebelum pemberian pembiayaan, penerapan sistem manajemen risiko yang baik, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap portofolio pembiayaan. Dengan adanya mitigasi risiko yang efektif, bank dapat meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) dan menjaga kesehatan keuangannya.

2.2. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti tepat, efisien atau berhasil. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai nilai arti nilai yang efektif, akibat, pengaruh, dan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat memberikan sesuatu yang memuaskan. Dalam kamus istilah ekonomi, efektivitas adalah suatu besaran yang menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah tercapai (R. J. T. Dkk, 2019). Dalam menilai tingkat keefektifitasan yang dimiliki dapat menggunakan perbandingan antara rencana awal dengan hasil yang telah dicapai. Menurut Mahmudi dalam penelitian Zaid Raya Argantara menjelaskan bahwa, efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efektivitas cenderung berorientasi kepada output (hasil atau tujuan). Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan (Zaid Raya Argantara, 2023).

Sedangkan efektivitas menurut para ahli memiliki beberapa pengertian, salah satunya menurut Alisman efektivitas adalah suatu keadaan dimana tujuan yang diharapkan sesuai dengan yang direncanakan dan yang telah ditetapkan dimana tolak ukur keberhasilan suatu rancangan yang telah direncanakan telah mencapai tujuan yang diinginkan (Kusumah, 2020).

2.3. Prinsip 5C

Prinsip 5c adalah bagian dari manajemen risiko. Prinsip ini digunakan sebagai alat atau bahan untuk mengidentifikasi potensi risiko dari calon anggota pembiayaan. Lima prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

Character adalah sifat customer baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam lingkungan bisnis. Dengan kata lain *character* adalah informasi tentang kepribadian calon pelanggan seperti ciri-ciri pribadi, kebiasaan, gaya hidup, keadaan serta latar belakang keluarga dan hobinya (Umam, 2013).

Capacity adalah kemampuan seorang calon nasabah untuk mencapai keuntungan yang diharapkan dalam usahanya (Ismail, 2011).

Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah pembiayaan yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Hal ini penting karena bank tidak membiayai pembiayaan 100%, dan calon nasabah harus mempunyai modal (Ismail, 2011).

Condition of economy adalah situasi dan keadaan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran calon nasabah (Rivai, 2008).

Collecteral merupakan suatu barang yang diberikan nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Bank harus mengevaluasi jaminan untuk menentukan besarnya risiko yang terkait dengan kewajiban keuangan nasabah kepada bank. Pemberian agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

2.4. Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pembiayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran (Nasional, 2008). Secara etimologis pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan bisnis. Dalam islam, manusia diwajibkan untuk berusaha mencari nafkah agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT maha pemurah, sehingga rezekinya sangat luas. Bahkan Allah SWT tidak hanya memberikan rezekinya kepada kaum muslimin saja akan tetapi kepada semua orang yang berusaha. Murabahah secara bahasa berasal dari kata rabaha, yurabihu, murabah atau yang memiliki arti untung atau menguntungkan, perdagangan yang menguntungkan dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. (Umar & Jalil, 2024)

2.5. Murabahah

Pengertian Murabahah secara etimologi berasal dari kata keuntungan (ribhun). Sedangkan secara terminologi, istilah Murabahah didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati (Andrian Sutedi, 2009). Dalam menjual barang harus menunjukkan harga pokok sesuai dengan harga aslinya, kemudian menentukan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. Untuk mengetahui seberapa besar harga pokok dan keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal atau presentase agar memudahkan dalam jual beli.

Ketika melakukan jual beli hal yang harus diperhatikan adalah bersikap jujur dan tidak merugikan antar sesama. Semua itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat agar menumbuhkan sikap tolongmenolong antar sesama, seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas Murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Solihin, 2010).

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Lokasi penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru di Jalan Raya, Nanggar, Karangnangka, Kec. Rubaru, Kabupaten Sumenep karena di karena pada pembiayaan Murabahah terdapat banyaknya nasabah yang menunggak sehingga diharapkan dapat digali informasi lebih dalam mengenai mitigasi dan efektivitas prinsip 5C pada pembiayaan Murabahah.

Sumber data dibagi menjadi dua, yakni Data Primer yang berasal dari wawancara yang dilakukan langsung di lapangan, dan Data Sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara orang lain atau dokumen. Prosedur pengumpulan data yakni menggunakan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan atau verifikasi data. Kemudian untuk pengecekan keabsahan data dilakuakn dengan Trianguasi Sumber, Trianngulasi Teknik dan Triangulasi Waktu.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

a. Penerapan mitigasi risiko prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru

Mitigasi Risiko pada Produk Pembiayaan Murabahah BMT NU Jawa Timur dilakukan dengan menggunakan analisis 5C, dimana analisis tersebut terdiri dari:

Character (Karakter) BMT NU Cabang Jawa Timur Cabang Rubaru mengamati dan mengevaluasi karakteristik nasabah yang akan menerima pembiayaan selama masa survei melalui wawancara tatap muka dengan nasabah, BMT NU melihat dari cara berbicara calon nasabah disitulah BMT NU akan mengetahui karakteristik nasabah pada prinsip karakter ini merupakan faktor terpenting dalam menganalisis calon nasabah dan wawancara dengan tetangga sekitar tentang kehidupan sehari-hari nasabah. kemudian BMT NU Cabang Rubaru melihat sistem informasi debitur.

Capacity (Kapasitas) Penilaian kelayakan kredit nasabah yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru dengan menilai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi pembiayaan tepat waktu. yaitu dengan cara melihat pendapatan usaha calon mitra dan apakah pemasukan lebih banyak dari pengeluaran begitupun sebaliknya. Namun, untuk putaran pendanaan ini, BMT NU Cabang Rubaru telah memutuskan untuk memberikan pembiyaaan sesuai kemampuan calon mitra untuk membayar pembiayaan.

Capital (Modal) BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru menanyakan tentang modal pribadi yang dimiliki nasabah dalam usaha yang dijalankan dalam bentuk Modal. usaha calon nasabah harus sudah beroperasi meskipun hanya berjalan dua bulan. calon nasabah juga perlu mempertimbangkan situasi pendapatannya, apakah memiliki pendapatan yang banyak atau pengeluaran yang banyak.

Collateral (Jaminan) BMT NU Cabang Rubaru menilai jaminan dengan memeriksa jenisnya seperti aset barang bergerak, menentukan nilai likuidasinya, memastikan legalitas dokumen, mematuhi prinsip syariah, dan memilih jaminan yang sudah dikelola. Tujuannya adalah melindungi pembiayaan jika terjadi wanprestasi. Akan tetapi BMT NU juga melihat dari jumlah pembiayaan yang diajukan jika jaminan lebih tinggi dari pembiyaan yang diajukan maka BMT NU akan meminta jaminan yang harganya sesuai dengan jumlah pembiayaan.

Condition (Kondisi) BMT NU Jawa Timur Rubaru akan melakukan penelusuran kondisi ekonomi calon nasabah melalui staf bagian pembiayaan yang dapat menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah ke depannya. Dan saya juga

memberikan angket kepada nasabah untuk mengetahui Sejauh mana BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru memitigasi risiko pembiayaan Murabahah kepada nasabah.

Hasil dari angket yang diberikan kepada nasabah menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai penerapan prinsip 5C oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru dalam pembiayaan Murabahah berada pada kategori Baik dan Sangat Baik. Proses mitigasi risiko dinilai efektif, dengan perhatian khusus pada prinsip character dan capacity. Nasabah juga merasa bahwa BMT memberikan edukasi yang memadai dan sistem yang transparan, meskipun terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti penyederhanaan proses wawancara dan penjelasan lebih rinci mengenai persyaratan agunan.

b. Efektivitas penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru

Dalam efektivitas penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru sesuai dengan teori yang saya temui adalah menerapkan tiga aspek, yaitu:

Pencapaian Tujuan Produk pembiayaan Murabahah yang dimiliki BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru memiliki tujuan utama untuk mencegah adanya kredit macet oleh nasabah. Keefektifan dari produk ini dapat diukur dengan cara kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan tanpa adanya tunggakan. BMT NU Cabang Rubaru dalam mencapai tujuan tersebut melalui pengamatan prinsip 5C apabila pembayaran kredit lancar maka dalam mengamati prinsip 5C tersebut dikatakan efektif.

Integrasi yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru dalam produk pembiayaan Murabahah yaitu dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi, BMT NU Cabang Rubaru melakukan dengan cara memantau pelaksanaan prinsip 5C secara rutin misalnya melakukan survei kembali ke tempat usaha nasabah dan melihat jaminan. Dan melakukan tahap evaluasi untuk menilai apakah penerapan prinsip 5C ini efektif atau tidak dan apakah ada yang perlu ditambahkan dalam mengamati prinsip 5C.

Adaptasi BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru melakukan adaptasi dengan cara penyesuaian dalam pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi calon nasabah. Maka dalam pembiayaan Murabahah BMT NU tidak hanya melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan akan tetapi dilihat dalam kondisi calon nasabah, misal dalam bentuk jaminan harga tidak sesuai dengan pembiayaan yang diajukan maka pihak BMT NU akan meminta yang sesuai antara jaminan dengan pembiayaan yang diajukan.

4.2. Pembahasan

a. Penerapan mitigasi risiko prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru

Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu produk utama di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang menggunakan prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun dalam praktiknya, risiko yang terkait dengan pembiayaan ini cukup tinggi, terutama pada aspek kelayakan nasabah dan potensi kredit bermasalah. Untuk

mengatasi risiko tersebut, penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) menjadi strategi penting dalam mitigasi risiko.

Menurut penelitian Hamonangan Character (Karakter), aspek ini menilai niat baik calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Penilaian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan catatan histori keuangan calon nasabah, seperti riwayat kredit. Bank menilai apakah calon nasabah memiliki rekam jejak yang baik dalam membayar kewajiban sebelumnya. Capacity (Kapasitas), fokus pada kemampuan calon nasabah dalam melunasi pembiayaan yang diajukan. Hal ini mencakup analisis kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang biasanya dihitung dari laporan keuangan atau data pendapatan rutin. Capital (Modal) penilaian terhadap kekuatan finansial calon nasabah, termasuk jumlah modal yang dimiliki, baik untuk usaha maupun sebagai dana cadangan. Bank meninjau apakah nasabah memiliki sumber daya modal yang cukup untuk mendukung usaha atau proyek yang didanai. Collateral (Jaminan), prinsip ini menilai aset yang dapat dijadikan jaminan oleh nasabah untuk pembiayaan. Collateral memberikan perlindungan bagi bank jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya. Contohnya adalah tanah, bangunan, atau barang berharga lainnya yang memiliki nilai likuiditas. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi), penilaian terhadap kondisi ekonomi makro dan mikro yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan. Faktor yang dipertimbangkan termasuk inflasi, suku bunga, serta kondisi spesifik sektor usaha nasabah. Bank juga menilai risiko ekonomi di wilayah operasional calon nasabah (Hamonangan, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa prinsip Character dan Capacity menjadi aspek yang paling dominan dalam mitigasi risiko pembiayaan. Hal ini karena karakter baik nasabah dan kemampuan keuangan mereka merupakan indikator utama keberhasilan pembiayaan. Adapun analisis yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Rubaru menunjukkan bahwa character dan capacity dianggap lebih penting dibandingkan prinsip lain seperti capital, collateral, dan condition of economy. Pihak BMT NU sangat melakukan analisis terhadap karakter nasabah dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya.

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian dengan penelitian Ayu Irma Fakhri, yang mengatakan bahwa dalam menganalisis prinsip Character kurang dominan dalam menganalisis calon nasabah dalam penilaiannya belum adanya BI Checking untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian kredit terhadap calon nasabah. (Fakhri, 2021)

BMT NU Cabang Rubaru telah melaksanakan penagihan sesuai prosedur penagihan yang telah ditetapkan terhadap pembiayaan yang menunggak dimana nasabah tidak menunjukkan adanya perubahan pola pembayaran angsuran meskipun telah diberikan surat peringatan tingkat 1 sampai dengan 3. Dalam hal tersebut, pihak BMT NU akan mengambil tindakan lebih lanjut dalam bentuk sita jaminan.

Jika seorang mitra ingin melanjutkan atau menambah pembiayaan, BMT akan mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, BMT akan mengevaluasi rekam jejak pembiayaan mitra, termasuk kelancaran pembayaran angsuran dan penggunaan dana sebelumnya. Mitra dengan catatan baik biasanya memiliki peluang lebih besar

untuk disetujui. Selanjutnya, BMT akan melakukan penilaian ulang terhadap kondisi keuangan mitra, termasuk menganalisis keberlanjutan usaha atau sumber penghasilan yang menjadi dasar pembiayaan. Jika ada jaminan yang terkait, BMT juga akan memeriksa apakah nilainya masih memadai untuk mendukung pembiayaan baru. Kemudian, BMT akan berdiskusi dengan mitra melalui musyawarah untuk memahami kebutuhan, tujuan, dan kemampuan membayar. Jika pembiayaan sebelumnya belum lunas, BMT bisa mempertimbangkan restrukturisasi pembiayaan atau membuat akad baru.

Setelah semua analisis selesai, keputusan akan dibuat. Jika pembiayaan disetujui, BMT akan menyusun akad baru sesuai prinsip syariah, seperti Murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), atau ijarah (sewa). Namun, jika tidak memenuhi kriteria, BMT dapat menunda atau menolak permohonan dengan memberikan penjelasan kepada mitra. Setelah pembiayaan diberikan, BMT akan terus memantau penggunaan dana dan memberikan pendampingan, terutama jika pembiayaan tersebut digunakan untuk usaha. Langkah ini dilakukan agar pembiayaan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi mitra. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT selalu mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan ekonomi mitra dalam setiap keputusan pembiayaan.

Dari hasil pengukuran mitigasi risiko pada pembiayaan Murabahah diatas dapat disimpulkan bahwa BMT NU Cabang Rubaru telah melakukan analisis dengan baik terhadap kelima analisis yang digunakan dalam analisis prinsip 5C. Akan tetapi pada prinsip Capital dan Condition of Economy tidak terlalu dipertimbangkan lebih dalam. Nasabah bermasalah masih ada, dan dibutuhkan evaluasi lebih lanjut diperlukan, terutama mengenai ciri-ciri kepribadian mereka. Dimana dalam pembiayaan Murabahah kredit macet yang dialami masih minim.

b. Efektivitas penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru

Efektivitas penerapan prinsip 5C dilihat dari sejauh mana BMT NU Cabang Rubaru mencapai tujuan utama dalam pembiayaan Murabahah, yaitu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah serta meningkatkan keberhasilan pembiayaan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa menekan risiko pembiayaan bermasalah penerapan prinsip Character dan Capacity secara ketat membantu mengidentifikasi calon nasabah yang memiliki kemampuan dan niat untuk memenuhi kewajibannya. Kelancaran pembayaran evaluasi rutin terhadap nasabah menunjukkan bahwa tingkat kelancaran pembayaran mencapai lebih dari 95%, membuktikan efektivitas prinsip 5C dalam menjaga stabilitas pembiayaan.

Integrasi prinsip 5C dalam operasional BMT NU Cabang Rubaru ditunjukkan melalui penerapan konsisten di setiap tahap mulai dari seleksi calon nasabah hingga pemantauan pasca pencairan dana, prinsip 5C digunakan sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan. Kesesuaian dengan prinsip syariah seluruh prosedur pembiayaan dijalankan sesuai hukum Islam, dengan keadilan dan transparansi sebagai prinsip utama.

Kemampuan adaptasi dalam penerapan prinsip 5C mencerminkan fleksibilitas BMT NU dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan nasabah penyesuaian karakter dan kapasitas untuk usaha kecil yang minim agunan, penilaian lebih berfokus pada aspek Character dan Capacity guna memberikan kesempatan yang lebih luas bagi UMKM peningkatan literasi keuangan nasabah mendapatkan edukasi mengenai akad Murabahah dan prinsip 5C sebelum menerima pembiayaan, sehingga mereka lebih siap dalam mengelola kewajiban finansialnya.

Berdasarkan teori Richard M. Streers dalam penelitian Deisy Angreini Lahutung, yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi harus dilihat sebagai suatu proses yang memerlukan upaya komprehensif. Untuk memastikan tujuan akhir tercapai, diperlukan langkah, baik dalam pencapaian bagian tujuan maupun segmen waktunya. Dalam teori ini, pencapaian tujuan terdiri dari periode waktu dan sasaran, yang merupakan tujuan spesifik. Integrasi adalah proses sosialisasi. Integrasi merupakan ukuran kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi. (Lahutung dkk., 2021) Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan ini untuk, perbandingan proses pengadaan pengisian tenaga kerja. (Lahutung dkk., 2021)

Pencapaian Tujuan Efektivitas penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) dapat dinilai dari sejauh mana BMT NU Cabang Rubaru mencapai tujuan utama dalam pembiayaan Murabahah. Hal ini mencakup keberhasilan mengurangi Risiko pembiayaan bermasalah jika prinsip 5C diterapkan dengan baik, angka pembiayaan bermasalah (NPF) seharusnya rendah dalam menunjukkan keberhasilan mitigasi risiko. Pertumbuhan pembiayaan efektivitas juga terlihat dari peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan, menunjukkan kepercayaan nasabah dan keberlanjutan usaha BMT. Manfaat bagi nasabah Selain itu, keberhasilan dalam membantu nasabah mengembangkan usahanya juga menjadi indikator bahwa pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak positif.


Integrasi prinsip 5C harus diterapkan secara menyeluruh dan konsisten di seluruh tahapan pembiayaan Murabahah. Aspek-aspek yang dapat dinilai meliputi, konsistensi penerapan apakah prinsip 5C diterapkan pada setiap proses, mulai dari analisis awal nasabah hingga pencairan dana. Kerjasama antar tim, efektivitas integrasi terlihat dari sinergi antara tim marketing, analisis, dan pengawasan pembiayaan dalam menerapkan prinsip 5C. Kesesuaian dengan syariah prinsip 5C harus selaras dengan nilai-nilai syariah dan tujuan pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi dasar operasional BMT, tanpa meninggalkan aspek profesionalitas.

Adaptasi efektivitas juga ditentukan oleh kemampuan BMT untuk menyesuaikan penerapan prinsip 5C dengan perubahan kondisi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah, fleksibilitas dalam Menilai Nasabah yaitu dalam konteks BMT yang melayani usaha kecil, character dan capacity sering kali lebih ditekankan dibandingkan collateral. Respons terhadap perubahan ekonomi, prinsip 5C harus mampu disesuaikan dengan situasi ekonomi yang dinamis, seperti krisis lokal atau perubahan kebutuhan pembiayaan nasabah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri dan Ahmad Perdana Indra menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C mampu mengurangi risiko

pembiayaan bermasalah (NPF), sementara Ahmad Perdana Indra menekankan pertumbuhan portofolio pembiayaan sebagai indikator keberhasilan. Integrasi yang dinyatakan oleh Astri menegaskan bahwa penerapan prinsip 5C harus dilakukan secara menyeluruh dalam setiap tahap proses pembiayaan. Ahmad Perdana Indra menambahkan bahwa integrasi antar tim dalam menerapkan prinsip ini meningkatkan konsistensi dan kualitas pembiayaan. Adaptasi, Ahmad Perdana Indra menyoroti pentingnya adaptasi prinsip 5C terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan nasabah, sementara Astri menekankan peran teknologi dalam meningkatkan analisis data. (Astri & Indra, 2024)

Berdasarkan analisis, penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan Murabahah di BMT NU Cabang Rubaru telah berjalan secara efektif berdasarkan tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. BMT berhasil menyalurkan pembiayaan secara tepat sasaran, menjaga konsistensi penerapan prinsip 5C dalam setiap proses, dan mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan nasabah dan kondisi ekonomi lokal. Namun, untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja staf BMT. Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap staf memahami dan menjalankan prinsip 5C secara optimal, sehingga kualitas pembiayaan dapat terus meningkat dan risiko dapat diminimalkan.



Gambar 1.1 Diagram Efektivitas Prinsip 5C

Diagram batang di atas menunjukkan efektivitas penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah. Dari lima prinsip yang dianalisis, Character memiliki tingkat efektivitas tertinggi sebesar 90%, diikuti oleh Capacity dengan skor 80%. Kedua prinsip ini diberi warna biru, menandakan efektivitas yang tinggi. Selanjutnya, Capital dan Condition masing-masing mencatat efektivitas sebesar 60% dan diberi warna hijau, menunjukkan efektivitas sedang. Sementara itu, Collateral memiliki efektivitas terendah sebesar 40% dan diberi warna orange, menunjukkan efektivitas yang lebih rendah dibanding prinsip lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam praktik pembiayaan murabahah, aspek karakter dan kapasitas calon pembiayaan menjadi fokus utama dalam penilaian, sedangkan agunan (collateral) tidak terlalu diutamakan. Temuan ini memperlihatkan orientasi lembaga pembiayaan untuk lebih menilai kelayakan calon nasabah dari sisi kepribadian dan kemampuan membayar dibandingkan dari jaminan yang diberikan.

5. Kesimpulan dan Saran

Mitigasi risiko BMT NU Cabang Rubaru telah menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) sebagai langkah strategis dalam memitigasi risiko pembiayaan. Character dan Capacity menjadi fokus utama dalam menilai kelayakan nasabah, khususnya bagi usaha mikro. Penilaian risiko melalui pengumpulan informasi yang detail dan wawancara langsung terbukti efektif dalam menurunkan tingkat Non-performing Financing (NPF).

Efektivitas Penerapan Prinsip 5C Prinsip 5C telah diterapkan secara efektif, dilihat dari pencapaian tujuan, integrasi prinsip dalam operasional, dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal serta perubahan ekonomi. Dari sisi pencapaian tujuan, pembiayaan Murabahah yang disalurkan telah berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha nasabah dan berkontribusi pada stabilitas keuangan BMT. Secara integrasi, prinsip 5C telah diterapkan secara menyeluruh di seluruh tahapan pembiayaan, mulai dari analisis calon nasabah hingga pengawasan pembiayaan. Kemampuan adaptasi BMT dalam menyesuaikan prinsip 5C terhadap kondisi lokal, seperti fleksibilitas dalam menilai usaha kecil yang tidak memiliki jaminan besar, menunjukkan respons yang baik terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi dan Peningkatan Meskipun penerapan prinsip 5C sudah berjalan dengan baik, masih diperlukan evaluasi rutin terhadap kinerja staf. Pelatihan dan pengawasan yang lebih intensif akan memastikan setiap staf memahami dan menerapkan prinsip ini secara optimal. Penggunaan teknologi dalam mendukung analisis risiko juga perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penilaian calon nasabah.

6. Daftar Pustaka

- Andrian Sutedi. (2009). *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*. Ghalia Indonesia.
- Astri, & Indra, A. P. (2024). Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kntor Cabaang Pembantu Syariah Marelana Raya. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 91–104.
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Dkk, jeni andriani. (2022). *Kewirausahaan untuk mahasiswa dan UMKM*. penerbit abad.
- Dkk, R. J. T. (2019). Analisis efektivitas kredit konstruksi (KMK Kontraktor) PT. Bnak sulutgo terhadap pembangunan infrastruktur provinsi sulawesi utara. *jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 19, 92.
- Fakhrinie, A. I. (2021). Analisis Penerapan Prinsip 5C untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura. *Kindai*, 16, 401.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)*, 4, 454.
- Indonesia, I. B. (2015). *Manajemen Risiko 2*. Gramedia Pustaka Utama.

- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Prenada Media Group.
- Kusumah, C. dan. (2020). Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran di Rumah Dalam Pandemi Covid-19. *Jyrrnal Golden Age, Universitas Hamzani, 04*, 157.
- Lahutung, D. A., Sambiran, S., & Pengemanan, F. (2021). Effectiveness of the Integrated Online Tax Programme (Ponter) in the Framework of Public Service Innovation. *Jurnal Governance, 1*(1), 1–8.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Nurul Huda, M. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana.
- Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. UUI Press.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada.
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan. *Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Surabaya, 1*, 0–216.
- Solihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Keuangan Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pustaka Setia.
- Umar, M. R. B. M., & Jalil, I. A. (2024). Eksplorasi Implementasi Prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 5*(1), 33. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v5i1.1754>
- Zaid Raya Argantara. (2023). Pesantren And Community Economy: (Study Of The Effectiveness Of Micro Waqf Bank (BWM) Pesantren In Sumenep). *MUAMALATUNA, 15*, 48.